

Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Program Dana Desa di Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Periode 2021-2022)

Besti Juvira¹ Hasim As'ari²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: bestijuvira@gmail.com¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Peran Kepala Desa dalam Implementasi Program Dana Desa (DD) di Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2021-2022. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam menjalankan Perannya dalam Implementasi Program Dana Desa. Penelitian ini Menggunakan Teori Siagian dengan 5 Indikator yaitu: Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor, Pelaksana. Peran Kepala Desa dalam Implementasi Dana Desa yaitu sebagai menstabilkan proses dari perencanaan dana desa hingga proses pelaksanaan kegiatan tersebut, pada peran nya sebagai inovator yaitu kepala desa harus mampu memberikan inovasi terbaru mengenai program dana desa ini, pada perannya sebagai Modernisator yaitu kepala desa memodernisasikan program dana desa ini agar bisa membuat desa menjadi desa yang modern, peran kepala desa dalam pelopor yaitu harus mampu memelopori hal yang belum pernah dilakukan di desa tersebut untuk kemajuan desa, terakhir dalam proses pelaksana yaitu kepala desa diharapkan dapat melaksanakan semua program dana desa yang telah di buat dalam rancangan kegiatan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi. Implementasi Program Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa belum berjalan secara maksimal dan optimal. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang pertama masyarakat desa sulit untuk diatur. Yang kedua minimnya pengetahuan dan keterampilan dari Pemerintah Desa. Yang ketiga disiplin perangkat desa yang masih rendah.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Implementasi Program, dan Dana Desa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya didalam tiap daerah Kabupaten/Kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Desa dan Kelurahan. Dengan demikian, Desa dan Kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah Kabupaten/Kota. Desa dan Kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah Desa adat atau yang disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep desentralisasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. Pertama, otonomi Provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi Kabupaten atau Kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli

yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi Desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa. Kini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran.

Yulianto Kadji Dalam Aurela dan Nasution (2022) menjelaskan bahwa Implementasi dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu No 12 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Indragiri Hulu dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa. sedangkan BPD yang disebut dengan nama lain lembaga yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan lembaga yang setara dengan Kepala Desa dan tidak termasuk dalam perangkat desa dijelaskan dalam UU No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa, Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas Desa.

Prosedur pencairan Dana Desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan sebagai berikut: Pertama Bendahara Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya. Kedua Sekretaris Desa melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, Sekretaris Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa. Selanjutnya Bendahara Desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada Bank yang ditunjuk. Tahapan terakhir yaitu Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, Desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Tujuan Dana Desa adalah mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang

berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pada Peraturan Bupati No.12 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, mengenai proses dalam program Dana Desa yaitu:

1. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Bab III mengenai penetapan prioritas penggunaan Dana Desa pasal 6 ayat 1 dan 2 menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara. Dalam Musyawarah Desa mengenai penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melibatkan BPD, Masyarakat serta tidak lepas dari Kepala Desa beserta Perangkat Desa yang terlibat.
2. Kemudian berita acara ini dijadikan pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur tentang RKP Desa terdapat dalam pasal 6 ayat 3. Dalam penyusunan peraturan desa ini dilakukan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan melibatkan BPD serta masyarakat.
3. Pemerintah desa mempublikasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa serta mempublish program peraturan desa yang telah dibuat pada pasal 9 ayat 1, 2, dan 3 seperti yang sudah dijelaskan di awal yang melaksanakan publikasi yaitu pemerintah desa yang menjadi penanggung jawabnya merupakan Kepala Desa.
4. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dilakukan melalui swakelola, dalam tahapan ini yang menjadi pelaksana program Dana Desa yaitu Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa.
5. Tahapan terakhir yaitu dalam program Dana Desa yaitu pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang menyampaikan kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat.

Kehadiran Dana Desa (DD) menjadikan sumber pendapatan di setiap Desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat desa berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Jumlah APBDes di Desa Tanjung Beludu mengalami kenaikan anggaran tiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah APBDes yang diterima atau yang dianggarkan sebesar Rp. 1.482.180.616.00, pada tahun 2021 jumlah APBDes yang diterima atau dianggarkan sebesar Rp. 1.528.667.883.00. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa meliputi Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan lembaga lembaga setingkat desa yaitu BPD, PKK, Karang Taruna, Linmas, dan lainnya. Pemerintah Desa dan BPD bersama-sama untuk mensukseskan Dana Desa ini, dengan tupoksi kerja masing-masing yaitu Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dalam melaksanakan Dana Desa sedangkan BPD yang mengawasi, menilai kinerja dari Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Salah satu faktor keberhasilan Dana Desa yaitu terealisasi Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tidak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga masyarakat berharap dengan adanya BPD bisamelaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Tanjung Beludu tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya karena kita ketahui bahwa penggunaan Dana Desa ini mempunyai

rincian 30% digunakan untuk operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara Dana Desa. Sedangkan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Namun dari rincian tabel 1.4 semua rincian rancangan Dana Desa pada tahun 2022 seluruh anggaran Dana Desa digunakan untuk biaya operasional. Disini dapat kita lihat bahwasannya adanya kejanggalan di dalam rancangan Dana Desa ini. Apakah dari pihak Pemerintahan Desa yang menjadi salah satu faktor kejanggalan ini atau dari pihak BPD yang tidak melakukan perannya dengan sebagaimana mestinya. Rasyid dalam Nasution (2018) Banyak literatur menunjukkan bahwa peran atau juga disebut dengan fungsi pemerintah diklasifikasi menjadi fungsi primer dan sekunder. Primer dimaknai sebagai fungsi pelayanan dan pengaturan. Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Maksudnya adalah fungsi primer dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tidak berkurang dan justru semakin meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah meningkat. Fungsi primer dibedakan menjadi Pelayanan dan Pengaturan. Sementara pada sisi lain, fungsi sekunder peran pemerintah adalah pembangunan dan pemberdayaan (Nasution, 2018).

Pemerintah Desa dan BPD memiliki peran dalam menstabilkan proses didalam perancangan Dana Desa, juga ikut serta dalam merumuskan peraturan desa yang sudah disepakati dalam musyawarah mufakat. Selanjutnya BPD memiliki peran sebagai pembuat suatu perubahan dalam hal yang positif contohnya membuat sebuah inovasi untuk pengaduan masyarakat mengenai kinerja Pemerintah Desa. Kinerja Pemerintah Desa inilah yang menjadi dalang dari berhasil tidak berhasilnya Program Dana Desa ini, terlaksana atau tidak terlaksananya program Dana Desa ini, BPD mempunyai andil dalam keberlangsungan pelaksanaan Dana Desa meskipun bukan menjadi aktor utama dalam melaksanakan Dana desa ini, namun BPD turut serta dalam perancangan program Dana Desa ini hingga pelaporan mengenai Dana Desa yang telah terlaksana. Pemerintah Desa dan BPD memiliki peran dalam menstabilkan proses dalam semua kegiatan Dana Desa baik dari proses perencanaan pengelolaan dana desa, hingga proses pelaksanaan dana desa dan laporan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan Dana Desa. Tidak hanya itu Kepala Desa memiliki peran menstabilkan roda pemerintahan desa agar berjalan dengan baik, dan membuat desa menjadi desa maju yang bisa menaikkan perekonomian masyarakat desa Tanjung Beludu tersebut.

Peran Pemerintah Desa dan BPD sebagai inovator yaitu memberikan inovasi terhadap desa khususnya desa Tanjung Beludu. Inovasi yang membangun desa memberikan pandangan terhadap masyarakat luar desa mengenai kemajuan desa yang meningkat itu dapat dikatakan inovasi yang sangat baik. Pemerintah Desa sangat memiliki peran untuk merubah atau memodernisasikan masyarakat desa dalam menyampaikan pendapat dan lainnya agar masyarakat bisa menyuarakan isi hatinya mengenai pemerintahan desa terkhusus dalam dana desa agar bisa membuat desa lebih maju lagi. Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Desa dan BPD berkewajiban untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat desa, karena Pemerintah Desa dan BPD merupakan perwakilan masyarakat desa yang dipilih oleh masyarakat yang diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kemajuan desa. Tugas-tugas BPD yang berkaitan dengan masyarakat yaitu menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat serta menyampaikan kepada pemerintah desa tentang aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Disaat anggaran dana

desa sudah diketahui berapa yang diterima oleh pihak pemerintahan desa, maka akan diadakan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG). Kegiatan itu merupakan kegiatan rutin kepala desa beserta staf jajarannya dan beberapa tokoh adat masyarakat dalam membuat perencanaan pembangunan desa untuk meningkatkan kemajuan desa tersebut. Disana pihak BPD juga memiliki andil dalam perencanaan pembangunan tersebut, didalam kegiatan Musrebang tersebut BPD menyampaikan pendapatnya mengenai perencanaan pengelolaan dana desa berdasarkan aspirasi masyarakat sebagai penentu prioritas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Semua pihak yang berada di dalam kegiatan musrebang akan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang telah disampaikan, jika pendapat yang disampaikan pihak BPD dan beberapa tokoh masyarakat sesuai dan dirasa pas maka akan diterima dan dicatat oleh Sekretaris Desa.

Setelah perencanaan pengelolaan dana desa disahkan oleh pihak Pemerintah Desa dan beberapa tokoh masyarakat maka akan dilakukan Implementasi Program Dana Desa tersebut. Pelaksanaan ini melibatkan pihak Kepala Desa beserta jajaran pemerintahannya. Pada saat pelaksanaan program Dana Desa ini dilakukan maka Ketua BPD dan anggota BPD melakukan pengawasan dan pemantauan agar proses kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa terarah dan sesuai dengan apa yang telah dirancang tanpa adanya indikasi kecurangan saat pelaksanaan Dana Desa ini. Selanjutnya apabila telah selesai dilakukan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa maka BPD dan jajarannya wajib melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan pengelolaan Dana Desa ini. Hal ini wajib dilakukan agar pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya dan agar tidak adanya kecurangan atau melenceng dalam penggunaan Dana Desa. Selain itu, BPD memiliki peran untuk mengkritisi laporan Kepala Desa mengenai pengelolaan Dana Desa yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan kegiatan pelaksanaan yang dibiayai oleh Dana Desa. BPD juga memiliki peran yaitu ikut serta dalam merumuskan peraturan desa yang telah disepakati kepala desa beserta jajaran pemerintahan desa dalam musyawarah mufakat. Tujuan dibuatnya atau dirumuskannya peraturan desa yaitu agar dapat mengendalikan desa baik dari pihak pemerintahan desa maupun dari masyarakat tanpa melewati batasnya.

Peran BPD dalam program Dana Desa ini yaitu ikut membersamai musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara. Setelah itu Peran BPD dalam program ini yaitu ikut membersamai Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam membuat penyusunan peraturan desa yang mengatur mengenai RKP Desa. Apabila peran BPD dalam Dana Desa sudah terlaksana dengan sebaik mungkin maka pelaksanaan Program Dana Desa ini terjalankan dengan maksimal dan hasil yang memuaskan. Dari berbagai faktor-faktor adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dana desa tersebut salah satunya penyebabnya merupakan tidak maksimalnya pengawasan yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyimpangan yang terjadi merupakan suatu contoh kegagalan BPD dalam memperhatikan serta mengawasi kinerja Kepala Desa dan jajaran Pemerintah Desa. Dengan melaksanakan semua aspek-aspek peran Pemerintah Desa dan BPD dalam Dana Desa dapat meminimalisasikan penyelewengan yang terjadi pada Dana Desa salah satunya melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa serta pada proses perancangan kegiatan Dana Desa hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa tidak dijalankan dengan peraturan-peraturan yang ada. Dikarenakan program Dana Desa ini merupakan tanggung jawab dan tugas Pemerintah Desa maka BPD juga ikut andil dalam mensukseskan program Dana Desa ini.

Dengan tidak sesuai nya penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bab V Pasal 19 ayat (1) Dana Desa

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan namun yang kita ketahui dari rincian rancangan anggaran Dana Desa pada tahun 2021-2022 pada data tersebut penggunaan Dana Desa hanya digunakan untuk biaya operasional pemerintah. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “ Peran Kepala Desa dalam Implementasi Program Dana Desa (Dd) di Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Periode 2021-2022). Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengidentifikasi peran Kepala Desa dalam implementasi program Dana Desa (DD) di Desa Tanjung Beludu di kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Periode 2021-2022), Untuk Mengidentifikasi kendala kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam menjalankan perannya dalam implementasi program Dana Desa (DD) di Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Periode 2021- 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Peneliti memilih penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif karena untuk mendapatkan pemahaman serta fakta yang terjadi di lapangan mengenai Peran Kepala Desa Dalam Program Dana Desa di Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu perlu dilakukan observasi dan wawancara yang mendalam terhadap informan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tentang peran kepala desa dalam implementasi program dana desa apakah sudah berjalan dengan benar dan bertujuan untuk mengetahui kendala kendala yang dihadapi oleh pemerintahdesa. Terkait dengan variabel yang ada pada penelitian Peran Kepala Desa Dalam Program Dana Desa di Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dengan lokus kantor Desa Tanjung Beludu. Alasan mengambil lokasi penelitian di Desa Tanjung Beludu yaitu desa Tanjung Beludu salah satu desa yang memiliki anggaran Dana Desa yang besar di Kecamatan Kelayang dan Desa Tanjung Beludu jika dilihat ada nya ketidak sinkronan antara rancangan anggaran Dana Desa nya dengan aturan dalam penggunaan Dana Desa tersebut.

Informan Penelitian dibutuhkan dalam penelitian untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan selama proses penelitian peran Kepala Desa dalam Implementasi Program Dana Desa di Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam menentukan informan, penelitian menerapkan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan informan dengan mempertimbangkan tujuan tertentu, yaitu berdasarkan kriteria khusus dan memiliki kompetensi serta menguasai permasalahan mengenai objek yang sedang diteliti, serta bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian Peran Kepala Desa Dalam Program Dana Desa di Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Data dalam penelitian adalah fakta atau informasi yang digunakan sebagai sumber atau bahan penelitian yang lengkap, relevan dan dapat diuji kebenarannya. Data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung di lapangan dengan informasi Peran Kepala Desa Dan Bpd dalam Implementasi Program Dana Desa Di Desa Tanjung Beludu. Informan tersebut yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta perangkat desa sedangkan pada BPD yang diwawancarai yaitu Ketua BPD, Sekretaris BPD, Bendehara DPD, serta anggota dari BPD dengan teori Peran Pemerintah Oleh Siagian (2001) yaitu Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor, dan Pelaksana untuk mendapatkan informan mengenai Peran Kepala Desa dan BPD Dalam Implementasi Program Dana Desa di Desa Tanjung Beludu.

2. Data Sekunder. Data sekunder merupakan data dalam atau data sumber kedua yang diperoleh dari laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang sebagai kelengkapan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara. Tanya jawab langsung dengan informan yang menjadi fokus penelitian dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan informan untuk memperoleh data dan memahami Peran Kepala Desa dan BPD Dalam Implementasi Program Dana Desa di Desa Tanjung Beludu serta faktor faktor apa yang berdampak pada tindakan ini. Pada proses wawancara yang dilakukan peneliti ini berlangsung pada hari selasa, tanggal 02 Mei 2023 wawancara bersama Kepala Desa Bapak Udri, Sekretaris Desa Bapak Armanto, Ketua BPD Bapak Harmain. Sedangkan wawancara bersama tokoh masyarakat Desa Tanjung Beludu dilakukan pada hari selasa Tanggal 02 Mei 2023. Namun pada saat proses wawancara ada beberapa kendala yaitu sekretaris BPD tidak bisa dijumpai karena sedang diluar kota, dan beberapa informan dalam penelitian ini tidak bisa dijumpai karena beberapa alasan. Dan dalam proses wawancara bersama informan tidak bisa lama lama karena para informan memiliki kesibukan yang lain.
2. Observasi. Pengamatan langsung yang dilakukan peneliti dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian yaitu Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan dilakukannya observasi yakni agar lebih mengetahui bagaimana peran Kepala Desa yang terlibat dalam pelaksanaan dana desa. Kemudian data tersebut diteliti dan dipahami lebih dalam lagi secara berulang-ulang agar mendapatkan data yang dirasa dibutuhkan dalam penelitian ini data tersebut dikemas secara baik dan sederhana agar pembaca dapat mudah untuk memahaminya agar lebih mengetahui bagaimana Pelaksanaan Yang dilakukan oleh Kepala Desa di Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Dokumentasi. Dokumentasi yang tersedia berupa catatan, file, foto dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian ini dan dimaksudkan untuk melengkapi data penelitian. Dokumentasi penelitian diperoleh peneliti dari dokumentasi yang diperoleh di lokasi penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Dana Desa

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktivitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi. Secara etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya : pemain sandiwara, tukang lawak. Kata "Peran" ini diberi akhiran "an" maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa. Menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Stabilisator

Peran stabilisator dapat diartikan sebagai suatu tugas seorang pemimpin dalam pemerintahan maupun pemimpin dalam pemerintahan maupun pemimpin bagi kelompok kecil agar kelompok atau pemerintahan yang dipimpin nya tetap berjalan dan tidak mudah untuk digoyahkan. Begitu pun dengan peran seorang kepala desa yaitu dapat menstabilkan roda pemerintahan dengan baik agar tetap kukuh baik dalam segala bidang pemerintahan desa. Peran stabilisator kepala desa yaitu Pemerintah desa mempublikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa serta mempublikasi program peraturan desa yang telah dibuat pada pasal 9 ayat 1,2, dan 3 seperti yang sudah dijelaskan di awal yang melaksanakan publikasi yaitu pemerintah desa yang menjadi penanggung jawabnya merupakan kepala desa. Stabilisator pada peran pemerintahan desa bertujuan untuk mewujudkan perubahan tidak berubah menjadisuatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan. Dapat diketahui bahwa sudah terlihat transparansi dalam pemerintahan desa kepada masyarakat sudah mulai ada. Hal ini menjadi poin tambahan untuk pemerintahan desa dalam mengambil hati masyarakat. Peran Kepala Desa dalam menstabilkan pelaksanaan kegiatan dana desa yaitu kepala desa memiliki peran penting dalam menstabilkan roda pemerintahan agar pemerintahan yang dipimpin tidak mudah untuk digoyahkan.

Penulis dapat menemukan hasil dari wawancara bersama pak Taufiq yaitu selaku masyarakat bahwa hal disampaikan pada sosialisasi dengan pola terarah dan mengutamakan kepentingan masyarakat, memberikan penjelasan tentang fasilitas desa dan cara pemanfaatan sumber daya desa. Namun, beberapa masyarakat menilai pemerintahan juga masih terkesan ragu ragu dalam hal pengambilan keputusan dan kurangnya interaksi dengan masyarakat desa karena masyarakat desa karena program kegiatan nya yang kurang terstruktur. Proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan rencana kegiatan dana desa Tanjung Beludu dimulai dari aparat desa, perangkat perangkat desa bekerja sama dengan tokoh tokoh adat dan jejaring lainnya serta masyarakat bekerja sama dalam perencanaan pembangunan. Diketahui bahwa peran stabilisator sangat berkaitan dengan sosok pemimpin maka dari itu haruslah dicari pemimpin yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, memiliki sifat tanggung jawab dan fleksibilitas dalam memecahkan masalah. salah satu contoh agar keutuhan masyarakat di desa dapat terlaksana dengan aman damai dan tentram maka dilakukan beberapa hal salah satunya proses sosialisasi yang dilakukan pemerintahan desa Tanjung Beludu.

Dalam pelaksanaan dana desa di Desa Tanjung Beludu dengan memberikan penjelasan tentang rencana kegiatan pelaksanaan dana desa baik dalam pembangunan fisik maupun non fisik serta penjelasan tentang menanggulangi faktor faktor penghambat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. peran stabilisator dalam pemerintahan desa tidak mudah untuk dilakukan karena apabila dilakukan secara sembarangan maka akan mengakibatkan konflik atau kesalahpahaman. Tidak mudah untuk memunculkan Peran Stabilisator dari diri seseorang namun jika seorang tersebut merupakan seorang pemimpin maka harus memiliki sifat stabilisator karena yang seharusnya menstabilkan roda pemerintahan yaitu pemimpin tersebut. Dalam wawancara tersebut diketahui bahwa stabilisator yang muncul dari kepala desa yang sekarang sangat baik, karena selama saya menjabat sebagai ketua BPD sangat banyak sekali permasalahan yang ada namun permasalahan itu diselesaikan dengan baik oleh kepala desa selama dia menjabat. Stabilisator

adalah orang-orang yang memiliki kuasa yang dapat menstabilkannya, namun harus mempertimbangkan kedamaian dan ketentraman dalam menstabilkan tersebut. Orang-orang yang memiliki kuasa yaitu atasan, kepala pemerintah merupakan salah satu yang memiliki kuasa tersebut. Dalam pembangunan telah banyak pembangunan yang terselesaikan baik dari dana desa maupun dari dana lain. Dan saya sebagai ketua BPD memiliki tugas salah satunya memberikan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam pelaksanaan dana desa saya tidak memiliki peran stabilisator saya hanya sebagai pengawas dalam proses kegiatan dana desa tersebut. Karena yang menjalankan kegiatan dana desa ini merupakan kepala desa dan jajarannya. Sedangkan saya sebagai lembaga yang ada di desa. Selain itu sosialisasi kerja dan program kerja yang terstruktur mengenai pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang juga dilakukan sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi, hukum, agama, dan kesehatan serta sebagai usaha untuk mengajak berpartisipasi dalam kegiatan dana desa.

Inovator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia inovator diartikan sebagai orang yang memperkenalkan gagasan, metode, dan sebagainya yang baru. Inovator juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki berbagai inovasi, sementara itu inovasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru. Inovasi merupakan penemuan terbaru yang mempunyai perbedaan dengan yang sebelumnya ataupun sudah ada Mengacu paparan Atthahara (2018:68), menjabarkan bahwasannya inovasi yakni sebuah jenis gagasan yang termasuk adaptasi dan/atau ide kreatif original yang bermanfaat untuk masyarakat. Inovasi tidak mewajibkan sebuah penemuan baru, namun bisa sebuah pendekatan baru yang sifatnya kontekstual. Konsep tentang inovasi tidaklah sesederhana seperti pada defenisinya yang menyebutkan bahwa pembaharuan saja. Pada pelayanan publik inovasi memiliki ciri khas, yakni sifatnya intangible sebab bukan sekadar dimaknai lewat timbulnya lahirnya produk baru yang tampak, namun inovasi bisa terlihat dari hubungan pelakunya pada sebuah perubahan Saud berpendapat bahwa inovasi adalah pilihan kreatif, pengaturan dan seperangkat manusia dan sumber-sumber material baru atau menggunakan cara unik yang akan menghasilkan peningkatan pencapaian tujuan-tujuan yang diharapkan. Inovator, dalam memainkan peran selaku inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru.

Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja. Dalam teori peran inovator musyawarah desa memiliki peran inovator kepala desa karena dari hasil musyawarah desa muncullah berita acara yang merupakan acuan dari penyusunan peraturan desa. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Bab III mengenai penetapan prioritas penggunaan dana desa pasal 6 ayat 1 dan 2 menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan dana desa yang dituangkan dalam berita acara. Dalam musyawarah desa mengenai penetapan prioritas penggunaan dana desa melibatkan BPD, Masyarakat serta tidak lepas dari kepala desa beserta perangkat desa yang terlibat. Melibatkan masyarakat dari mulai sosialisasi pelaksanaan kegiatan dana desa hingga dalam tahapan pelaksanaannya sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Implementasi kegiatan Dana Desa ini peran BPD dan anggota merupakan ikut membersamai dalam musyawarah desa dalam merumuskan peraturan desa yang dimana peraturan desa tersebut akan memunculkan inovasi dalam Dana Desa. Jika Inovasi ini telah muncul maka

siapa pun yang mencetuskan inovasi ini maka akan disebut seorang inovator. Seorang inovator biasanya memiliki ide-ide atau gagasan yang didorong oleh stimulan dan inspirasi yang datang tiba-tiba di waktu tertentu, baru kemudian muncul menjadi sebuah inovasi yang baru. Para inovator tersebut tentunya memiliki cara tersendiri dalam menemukan inovasinya. Maka dari itu seorang inovator memiliki model kreativitas mereka masing-masing.

Jadi dapat disimpulkan dari keseluruhan wawancara bahwasannya Inovator adalah suatu proses inovasi yang diberikan memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat desa. Bukan hanya seorang pemimpin yang bisa menjadi inovator semua orang bisa menjadi inovator dalam memajukan desanya. Seorang inovator biasanya memiliki ide-ide atau gagasan yang didorong oleh stimulan dan inspirasi yang datang tiba-tiba di waktu tertentu, baru kemudian muncul menjadi sebuah inovasi yang baru. Para inovator tersebut tentunya memiliki cara tersendiri dalam menemukan inovasinya. Maka dari itu seorang inovator memiliki model kreativitas mereka masing-masing. Hasil atau *output* dari seorang inovator tersebut juga banyak bermanfaat dan membawa perubahan yang positif bagi masyarakat. Maka dapat diketahui bahwa siapa pun yang bisa memberikan hasil atau *output* yang mempunyai manfaat bagi masyarakat bisa dikatakan sebagai seorang inovator. Dalam hal Implementasi Dana Desa jika ingin menjadi seorang inovator maka harus memiliki ide yang cemerlang dan bekerja keras.

Modernisator

Modernisator melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan. Pada peran modernisator Berita acara ini dijadikan pedoman pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa yang mengatur tentang RKP Desa terdapat dalam pasal 6 ayat 3. Dalam penyusunan peraturan desa ini dilakukan oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan melibatkan BPD serta masyarakat. Sehingga hasil dari peraturan desa ini bisa membuat modernisasi bagi desa Tanjung Beludu. Jadi dapat diketahui bahwa dalam hal ini yang menjadi modernisator yaitu kepala desa karena dialah pimpinan yang bisa membuat hal tersebut menjadi kenyataan. kepala desa memiliki peran penting dalam memodernisasikan suatu pemerintahan desa karena apabila bisa memodernisasikan maka akan maju suatu desa tersebut. Kepala desa juga sangat memiliki peran untuk merubah atau memodernisasikan masyarakat desa dalam menyampaikan pendapat dan lainnya agar masyarakat bisa menyuarakan isi hatinya mengenai pemerintahan desa terkhusus dalam dana desa agar bisa membuat desa lebih maju lagi. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa berkewajiban untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat desa yang dipilih oleh masyarakat yang diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kemajuan desa. Dapat disimpulkan yaitu setiap negara ingin menjadi negara yang maju, kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Modernisasi adalah perubahan-perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh

dan demokratis dan memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

Pelopor

Menurut KBBI Pelopor merupakan seseorang yang menempuh jalan pertama atau yang menemukan jalan tersebut. Pelopor juga dapat diartikan sebagai seseorang yang bisa dijadikan pedoman atau acuan karena orang tersebut yang dapat mengetahui seluk beluk suatu permasalahan. Di Dalam pemerintahan pelopor dapat diartikan sebagai orang yang memiliki jiwa yang mampu membuat suatu perubahan baru. disini dapat dilihat bagaimana cara kepala desa agar bisa menimbulkan peran nya sebagai pelopor. Tidak semua orang bisa dikatakan sebagai pelopor, yang bisa dikatakan sebagai pelopor yaitu orang yang pertama yang mencetuskan ide tersebut. Peran pemerintah sebagai pelopor dalam pelaksanaan kegiatan dana desa yaitu diawali dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan BPD yang dapat meningkatkan pembangunan desa. pemerintah juga turun langsung ke lokasi tanpa perantara atau tanpa media yang menghubungkan, dan pemerintah langsung menjadi motivator dalam program kerja, pemberi bimbingan dan arahan bagi masyarakat dalam berpartisipasi aktif di setiap pembangunan dan juga pemerintah mengkoordinir langsung faktor faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan tersebut. Dalam peran kepala desa pelopor pelaporan oleh kepala desa ini sangat wajib dilakukan. Pelaporan yang dimaksud yaitu pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa yang menyampaikan kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat.

Dapat diketahui bahwa dalam menciptakan sebuah pelopor maka harus dikerjakan bersama dan komunikasi yang baik antar sesama pemerintahan desa agar terciptanya hal tersebut. peran pemerintah sebagai pelopor dalam pelaksanaan kegiatan dana desa sebagai wadah dalam perkembangan desa menjadi lebih maju. Hal ini disebabkan oleh tidak komunikasi yang baik antar pemerintahan desa. Dari komunikasi tidak lancar ini membuat kegiatan dana desa tidak berjalan sesuai dengan rencana di awal. Ini juga disebabkan kurang pengawasan yang diberikan oleh BPD kepada kepala desa dan jajarannya. Dapat disimpulkan bahwa Pelopor merupakan seseorang yang menempuh jalan pertama atau yang menemukan jalan tersebut. Pelopor juga dapat diartikan sebagai seseorang yang bisa dijadikan pedoman atau acuan karena orang tersebut yang dapat mengetahui seluk beluk suatu permasalahan. Di Dalam pemerintahan pelopor dapat diartikan sebagai orang yang memiliki jiwa yang mampu membuat suatu perubahan baru. disini dapat dilihat bagaimana cara kepala desa agar bisa menimbulkan peran nya sebagai pelopor. Kepala desa harus lebih proaktif mendengarkan dan memberi solusi agar bisa mendapatkan seorang pelopor agar bisa memajukan desa tersebut. Pelopor sangat bermanfaat bagi orang setelah nya dikarenakan pelopor lah yang melahirkan suatu pemikiran atau program atau kegiatan nya sehingga orang setelah nya bisa mengikuti jejak itu.

Pelaksana

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintahan desa semata karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan bernegara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat memungkinkan terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan karena yang mengetahui seluk beluk desa tersebut yaitu masyarakat setempat hal itu diwakilkan oleh kepala desa yang menjadi perwakilan yang ditunjuk langsung oleh

masyarakat di desa tersebut. Contohnya proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di desa Tanjung Beludumulai dengan membuat strategi dan rencana kerja sesuai keputusan tim kerja desa Tanjung Beludu dan menelaraskan pembangunan pemerintah desa melalui upaya-upaya terhadap kebijakan dalam membangun masyarakat desa di era daerah. Kemudian melakukan pembangunan sarana dan prasarana desa serta infrastruktur desa. Selain itu pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan hidup juga ditingkatkan.

Dapat diketahui bahwa semua perangkat desa yang terlibat memiliki peran masing-masing. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua kegiatan menggunakan buku pembantu kas kegiatan dan semua kegiatan disertai dengan Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Dan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Tanjung Beludu mengungkapkan bahwa: Kinerja perangkat desa baik sesuai peraturan pemerintah, mereka bekerja sama karena setiap bidang memiliki tugas masing-masing. Dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Tanjung Beludu sudah patuh terhadap peraturan yang berlaku dan bersikap jujur. Semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan kegiatan yang dilakukan adalah berdasarkan hasil musyawarah desa, setiap dana yang masuk akan diberitahukan seluruh kegiatannya. Pemerintahan desa telah menjalankan apa yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 karena semua pedomannya itu, karena kalau tidak sesuai ditolak atau disuruh memperbaiki karena memang acuannya dan kalau ada kekurangan harus melengkapinya dulu. Dapat disimpulkan bahwa modernisator adalah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintahan desa semata karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan bernegara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat memungkinkan terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Dalam implementasi dana desa sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua kegiatan menggunakan buku pembantu kas kegiatan dan semua kegiatan disertai dengan Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Dan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Tanjung Beludu mengungkapkan bahwa: Kinerja perangkat desa baik sesuai peraturan pemerintah, mereka bekerja sama karena setiap bidang memiliki tugas masing-masing. Dari semua penjelasan mengenai Peran Pemerintah Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Dana Desa dapat disimpulkan bahwa dalam proses Stabilisator Pemerintah Desa sudah bisa dikatakan baik dan bisa memunculkan peran Stabilisator tersebut. Pada perannya sebagai Inovator masih lemah dikarenakan pemerintah desa masih belum bisa menimbulkan peran inovator yang baik menurut teori oleh Siagian. Pada perannya sebagai Modernisator sudah ada kemajuan karena sudah membawa sedikit perubahan dalam Desa Tanjung Beludu. Pada perannya sebagai pelopor pemerintah desa belum bisa memunculkan peran ini, peran pelopor ini masih sangat lemah pada roda pemerintahan desa Tanjung Beludu. Terakhir peran pemerintah desa dalam melaksanakan sendiri sudah bisa dikatakan baik karena sudah melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Kendala Pemerintah Desa dan BPD Dalam Menjalankan Perannya Pada Implementasi Dana Desa

Masyarakat Sulit Untuk Diatur

Dalam implementasi kegiatan dana desa memiliki kendala dimana salah satunya masyarakat yang sulit diatur karena dalam proses stabilisator pemerintah ingin menstabilkan roda pemerintahan namun masyarakat memiliki pemikiran yang berbeda-beda sehingga masyarakat tersebut tidak menerima pendapat atau arahan dari siapapun meski pemikiran masyarakat tersebut tidak sejalan dengan aturan pemerintahan desa. Menurut pandangan dari kepala desa bahwa masyarakat di sekitar dalam pelaksanaan kegiatan sulit untuk diajak kerja sama dalam proyek proyek karena masih tingginya ego dari masing-masing masyarakat yang tanpa memikirkan kebaikan bagi desa tersebut. Dan ada beberapa masyarakat tersebut tidak menerima pandangan orang lain maka dia tidak akan mau ikut campur dalam pelaksanaan kegiatan dana desa ini, jika diberikan nasihat maka akan membangkang. Sehingga dalam proses stabilisator dalam pelaksanaan kegiatan dana desa mulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan penyelesaian lainnya sulit untuk dikerjakan karena tidak ingin dikritik. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran stabilisator yaitu beberapa pihak ada yang tidak menyetujui hingga sampai memberontak atas tindakan yang diambil ataupun jalan tengah yang diambil apabila hal tersebut tidak diselesaikan dengan seksama maka akan membuat roda pemerintahan menjadi berkubuk-kubuk ataupun berkelompok-kelompok yang membuat terganggunya proses pemerintahan desa. Apalagi jika sudah menyangkut kegiatan dana desa semua perangkat desa dan lembaga desa ingin terlibat dalam kegiatan dana desa tersebut, jika semua ingin terlibat maka akan terbengkalai kegiatan yang lainnya maka dari itu saya sebagai pemimpin berhak untuk menstabilkan proses kegiatan dana desa tersebut. Cara menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi yaitu sudah dijelaskan beberapa di atas dengan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai keputusan yang diambil oleh kepala desa agar pihak yang tidak menerima keputusan tersebut bisa berlapang dada. Rendahnya partisipasi dari masyarakat juga menjadi suatu hal yang beresiko jika ini terjadi karena partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan yang telah dilaksanakan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak aktif dalam proses pembangunan desa karena kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang peran serta dalam pembangunan desa.

Minimnya Pengetahuan Dan Keterampilan Dari Pemerintahan Desa

Desa adalah salah satu unit pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Meskipun demikian, masih banyak desa yang mengalami berbagai kendala, baik dari segi pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa dan sebagainya. Maka dari itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas perangkat desa agar desa dapat lebih berkembang dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya. Kapasitas pemerintahan desa merupakan kemampuan perangkat desa untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan mengutamakan partisipasi masyarakat. Ilmu pengetahuan dan skill merupakan hal yang harus dimiliki oleh seseorang. Pengetahuan dan skill inilah yang menjadi acuan dalam menjalankan roda pemerintahan karena jika kita memiliki skill dalam hal itu tidak akan sulit untuk menjalankan kegiatan tersebut. Jika kita tidak memiliki skill dan ilmu pengetahuan maka kegiatan akan banyak hambatan apalagi tidak memiliki pengalaman. Contohnya pada poin inovator dalam inovasi seseorang harus bisa menciptakan inovasi-inovasi tersebut. Inovasi tersebut muncul dikarenakan oleh ilmu pengetahuan, skill, dan pengalaman yang bagus. Bukan hanya sekedar

menciptakan inovasi namun harus memiliki kemampuan dan tau akan inovasi yang dikembangkan tersebut. Jadi dapat diketahui bahwasannya perangkat desa yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola pemerintah dan pembangunan akan sulit untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, perangkat desa yang minim pengetahuan dan keterampilan akan sulit untuk melakukan perencanaan yang tepat dan efektif dalam pembangunan desa. maka dari itu dilakukan pelatihan pelatihan setiap perangkat desa.

Disiplin Perangkat Desa Yang Masih Rendah

Disiplin adalah suatu kondisi tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Disiplin kerja adalah suatu tindakan yang digunakan para atasan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan pegawai untuk menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin perangkat desa masih sangat rendah dikarenakan perangkat desa tidak bisa menaati peraturan yang sudah ada. Kaitannya dalam pelaksanaan kegiatan dana desa yaitu pada saat perencanaan kegiatan dana desa maka perangkat desa ingin mengambil peran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut namun pada saat pembuatan laporan pertanggung jawaban selalu diundur undur pembuatannya sehingga ini yang menjadi problem bagi komunikasi dalam pemerintahan desa. miskomunikasi ini membuat terhalangnya proses pelaksanaan kegiatan karena membuat kegaduhan dalam roda pemerintahan tersebut. Apabila pegawai tersebut bisa disiplin maka instansi terkait dapat penilaian positif dari masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Peran kepala desa dan bpd dalam implementasi program dana desa di desa tanjung beludu kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu pada 5 indikator peran yang di mana pada indikator stabilisator, pelopor, modernisator, inovator belum terlaksana dikarenakan hingga saat ini pemerintah desa khususnya kepala desa masih belum memunculkan peran tersebut. sedangkan pada peran kepala desa sebagai pelaksana yaitu bisa memunculkan dikarenakan kepala desa bisa melaksanakan semua proses dana desa tersebut. Kendala kepala desa dan BPD dalam implelementasi dana desa yaitu terdapat tiga kendala yang pertama masyarakat yang sulit diatur kedua minimnya pengetahuan dan keterampilan dari pemerintah desa terakhir disiplin perangkat desa yang masih rendah.

Bertolak dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Tanjung Beludu, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Saran Penulis dalam penelitian ini dalam implementasi peran Kepala Desa dan BPD yang pertama Stabilisator: Untuk peran stabilisator yang berkenaan dengan sosialisasi serta pendekatan terhadap masyarakat seharusnya lebih ditingkatkan, kalau bisa pembuatan kotak saran dan kritik diadakan. Konsisten dan sikap tegas harus ditunjukkan sebagai pemerintah dalam hal ini aparat desa agar terkesan tidak ada keraguandalam mengambil sikap dan kebijakan. Pada point Inovator Inovasi- inovasinya harus lebih ditambahkan, kalau bisa libatkan peran teknologi di dalamnya. Selanjutnya Modernisator Pemerintah harus lebih maksimal lagi menggali potensi sumber daya yang ada di Desa Tanjung Beludu terutama keterampilan masyarakat dan sumber daya lokal yang menjadi unggulan disana. Kenali dengan lebih dekat kepada masyarakat agar dapat mengetahui potensi apa yang ada. Dalam perannya sebagai Pelopor Konsistensi dan sikap bertanggung jawab serta peduli terhadap keadaan masyarakat harus ditingkatkan dengan melaksanakan tugas dan kerja dengan prima. Kalau perlu sanksi keras harus dikenakan buat

aparatur desa yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya pada point Pelaksana Pemerintah harus lebih membuka diri dan menerima saran dan masukan guna untuk perumusan kembali sasaran dan tujuan pembangunan seperti apa yang diinginkan masyarakat. Saran dalam kendala pemerintah desa dan bpd dalam implementasi program dana desa yaitu sebagai berikut: yang pertama Masyarakat sulit untuk diatur dalam hal ini masyarakat harus menumbuhkan sikap sadar diri atas apa yang dilakukan jangan egois dengan diri sendiri harus mendengarkan arahan dari pemimpin desa yaitu kepala desa. Selanjutnya Minimnya pengetahuan dan keterampilan dari pemerintah desa sebagai aparat pemerintah haruslah memiliki ilmu, skill dan kemampuan yang baik karena apabila suatu desa dipimpin oleh orang yang tidak memiliki ilmu maka tidak akan berkembang desa tersebut, jadi pemerintah desa harus belajar lagi ataupun harus sering mengikuti pelatihan pelatihan agar mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan di desa Tanjung Beludu tersebut. Terakhir Disiplin perangkat desa yang masih rendah dalam roda pemerintahan harus disiplin dalam waktu karena ini akan sangat berdampak pada roda pemerintahan di desa Tanjung Beludu. Kepala Desa harus memberikan teguran kepada siapa saja perangkat desa yang tidak disiplin dan begitupun sebaliknya jika kepala desa yang tidak disiplin maka perangkat desa lah yang wajib menegurnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal ekonomi & kebijakan publik*, 6(1),61-76.
- Administrasi Negara, 7(2).
- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119-144.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3).
- As'ari, H. (2012). Implementasi Program Raskin Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2).
- Aurela, S., & Nasution, M. S. (2022). Implementasi Tapping-Box Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 475-482.
- Bahtiar, N. A. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program alokasi dana desa (add) di desa panjunan, kecamatan sukodono, kabupaten sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-14.
- Creswell, John W. (2016.) Pendekatan Metode kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Creswell, John W. (2016.) Penelitian kualitatif dan desain riset. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hisyam, Ciek Julyati. 2021. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu- Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 19(2), 323-340.
- M. Manullang (2008:184). 1192, Dasar-dasar manajemen. Ghalia Indonesia, <https://onesearch.id>
- Nasution, M. S. (2018). Potensi Wilayah Perbatasan Strategis. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 117-124.
- NIM, Z. K. (2018). Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. *Publika-Jurnal Ilmu Pekanbaru: Alaf Riau*

- Purba, S. (2020). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 3(1), 10-19.
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2013.) *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Soekanto, Soejono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Solihin, Ismail. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Sondang P. Siagian, (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suhardono, Edy. 2020. *Teori Peran Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*.
- Suryadi, N. (2020). *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda*. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2, 425-436.
- Wibisono, N. (2017). *Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap dana desa di Kabupaten Madiun*. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(2).
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148-152.
- Windsari, W., Said, M. M. U., & Hayat, H. (2021). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 793-804.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi & Profesi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada